

PIAGAM DEWAN KOMISARIS PT Federal International Finance Revisi 1

1. Pendahuluan

Sebagai suatu perseroan terbatas, PT Federal International Finance (“Perseroan” atau “FIFGROUP”) memiliki 3 (tiga) organ perseroan, yang terdiri dari:

- Rapat Umum Pemegang Saham
- Dewan Komisaris
- Direksi

Masing-masing organ Perseroan memiliki tugas dan wewenang secara independen untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) pada prinsipnya merupakan forum bagi para pemegang saham untuk mengangkat anggota Direksi Perseroan dan menyetujui laporan keuangan, laporan tahunan, penggunaan laba bersih, perubahan modal dan perubahan penting atas struktur Perseroan.

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan, sementara Direksi melakukan pengurusan atas Perseroan.

Piagam ini disusun untuk memberikan pedoman kerja bagi Dewan Komisaris dan setiap anggota manajemen dan/atau operasional Perseroan.

Piagam ini merupakan bagian dari Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dari FIFGROUP.

2. Dasar Hukum

1. UU Perseroan Terbatas
2. UU Pasar Modal
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia
5. Anggaran Dasar Perseroan (“Anggaran Dasar”)

3. Filosofi – Nilai

Catur Dharma

Sebagai bagian dari Astra Group, maka Perseroan juga berpegang pada filosofi Catur Dharma. Catur Dharma merupakan nilai inti yang memberikan panduan bagi setiap insan Astra dalam tindakan dan perilakunya dan menyatukan setiap insan Astra di dalam semangat Astra. Proses internalisasi dan konsistensi dalam penerapan nilai-nilai Catur Dharma mampu menciptakan budaya pemenang, yang mendorong Astra dalam meraih visinya.

Unsur Catur Dharma adalah sebagai berikut:

1. Menjadi Milik yang Bermanfaat bagi Bangsa dan Negara
 - a. Untuk menjadi panutan dalam mengelola bisnis
 - b. Untuk membangun bisnis yang berkesinambungan
 - c. Untuk secara konsisten mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan Pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten
2. Memberikan Pelayanan Terbaik kepada Pelanggan
 - a. Pelayanan kepada pelanggan dilakukan secara konsisten, penuh komitmen, dan berlandaskan kompetensi
 - b. Pelanggan merupakan sumber inspirasi dalam menciptakan inovasi produk dan jasa
 - c. Untuk membangun pelanggan yang terpuaskan, loyal dan *'advocacy'*
3. Menghargai Individu dan Membina Kerja Sama
 - a. Karyawan sebagai individu merupakan asset bagi Perusahaan
 - b. Kerjasama berdasarkan *interdependency*
 - c. Sinergi untuk menghasilkan organisasi yang efektif dan efisien
4. Senantiasa Berusaha Mencapai yang Terbaik
 - a. Konsep dan strategi yang unggul
 - b. Sistem dan proses yang unggul
 - c. Manajemen dan tim yang unggul

Nilai-nilai FIFGROUP

FIFGROUP sendiri memiliki nilai-nilai perusahaan yang disebut TEAM, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Teamwork
 - a. Sinergis
 - b. Saling menghargai dan saling percaya
 - c. Semangat kebersamaan
2. Excellence
 - a. Peningkatan kualitas
 - b. Perbaikan berkesinambungan
3. Achieving
 - a. Inovatif
 - b. Profesional
 - c. Fokus pada prestasi
4. Moving Forward
 - a. Wawasan luas dan pandangan jauh ke depan
 - b. Menemukan dan menciptakan peluang
 - c. Pertumbuhan berkelanjutan

4. Tugas dan Wewenang

4.1 Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam mengelola perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi:

- a. Memberikan masukan dan rekomendasi atas rencana strategis Perseroan (termasuk rencana kerja tahunan) yang diajukan Direksi;
- b. Mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam aktivitas bisnis Perseroan;
- c. Mengawasi dan menasehati Direksi Perseroan mengenai risiko bisnis dan upaya manajemen atas pengendalian internal;
- d. Memberikan pertimbangan setiap keputusan Direksi yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar;
- e. Memberikan laporan tugas pengawasan pada Laporan Tahunan (termasuk Laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) dan untuk menilai serta menyetujui Laporan Tahunan;
- f. Untuk memberikan persetujuan dalam hal Dewan Pengawas Syariah memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris;
- g. Memastikan bahwa Direksi Perseroan telah menindaklanjuti temuan audit dan memberikan rekomendasi kepada satuan kerja audit internal Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dilarang berpartisipasi dalam membuat keputusan-keputusan operasional. Keputusan Dewan Komisaris hanya dibuat dalam kapasitas pengawasan, dan karenanya keputusan atas aktivitas operasional menjadi tanggung jawab Direksi.

Dewan Komisaris wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan bijaksana untuk kepentingan Perseroan dan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.

4.2 Wewenang Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasehat, Dewan Komisaris berwenang untuk bertindak antara lain:

- a. Untuk memeriksa catatan pembukuan dan dokumen-dokumen lain termasuk asset Perseroan;
- b. Untuk meminta dan menerima informasi terkait Perseroan dari Direksi;
- c. Untuk memberikan persetujuan atas pengajuan tindakan korporasi yang diajukan Direksi;
- d. Untuk memberhentikan sementara anggota Direksi yang bertidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Tata Perilaku

5.1 Non-kompetisi dan Integritas

Seorang Komisaris dilarang:

- a. Turut serta dalam manajemen atau kepemilikan saham di perusahaan kompetitor, baik langsung ataupun tidak langsung;
- b. Memberi atau menerima hadiah (material) dari mitra usaha Perseroan;
- c. Memberikan keuntungan yang tidak dapat dibenarkan dari pihak ketiga yang merugikan Perseroan;
- d. Mengambil keuntungan atas peluang bisnis yang menjadi hak Perseroan, untuk dirinya sendiri atau untuk suami/istri, anak atau saudara sekandung atau semenda hingga derajat kedua.

5.2 Keterbukaan

Dalam berkomunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan para anggotanya wajib bertindak saling percaya dan terbuka.

5.3 Kerahasiaan

Selama dan setelah masa jabatan, setiap anggota Dewan Komisaris dilarang menggunakan atau mengungkapkan (baik langsung ataupun tidak langsung) setiap informasi rahasia yang dimiliki FIFGROUP atau perusahaan lain dimana FIFGROUP memiliki kepentingan (“**Informasi Rahasia**”). Anggota Dewan Komisaris juga dilarang untuk menyalahgunakan informasi tersebut.

Informasi Rahasia mencakup juga dokumen-dokumen dan/atau informasi strategis yang dirumuskan atau diperoleh Perseroan, yang tidak boleh diungkapkan atau disampaikan kepada pihak luar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Untuk mempertahankan daya saing Perseroan;
- Untuk menghormati perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan, yang mensyaratkan Perseroan untuk menjaga kerahasiaan atas informasi tersebut.

Informasi yang dikategorikan sebagai Informasi Rahasia Perseroan adalah:

- Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan kepada publik;
- Rencana strategis Perseroan;
- Informasi yang terikat oleh perjanjian kerahasiaan;
- Produk Perseroan yang masih berada pada tahap pengembangan;
- Keunikan teknologi; dan
- Informasi lain yang termasuk sebagai informasi rahasia.

5.4 Transaksi Saham

Setiap kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris haruslah bertujuan untuk investasi jangka panjang. Anggota Dewan Komisaris terikat pada Securities Dealing Rules yang diatur dalam Kode Etik FIFGROUP, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, yang disajikan dalam website Perseroan dan wajib patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kepemilikan dan transaksi saham.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan mengenai hal-hal dibawah ini kepada Perseroan dan mencatulkannya dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, yaitu:

- a. Kepemilikan sahamnya yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih pada Perseroan dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan
- b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau pemegang saham Perseroan.

5.5 Benturan Kepentingan

Komisaris dilarang melakukan transaksi apapun yang memiliki benturan kepentingan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Komisaris wajib segera melaporkan kepada Presiden Komisaris dan kepada anggota Dewan Komisaris yang lain dalam hal adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan yang memiliki dampak material kepada Perseroan dan/atau dirinya, dan wajib menyediakan informasi terkait di dalam laporan tersebut.

Dewan Komisaris wajib memutuskan, tanpa dihadiri Komisaris yang bersangkutan, apakah terdapat benturan kepentingan atau tidak.

Presiden Komisaris wajib menyediakan seluruh informasi relevan kepada Direksi terkait dengan benturan kepentingan dan keputusan Dewan Komisaris atas hal tersebut.

Atas transaksi di mana seorang Komisaris memiliki benturan kepentingan harus diputuskan setidaknya berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada bidang yang relevan, dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan harus memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pihak terafiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki saham Perseroan, maka ia harus mematuhi persyaratan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap triwulanan, dan pada periode lain dalam hal terjadi perubahan, setiap anggota Dewan Komisaris dipersyaratkan untuk mengungkapkan dalam daftar pemegang saham khusus atas saham yang dimilikinya atau suami/istri dan anaknya pada bisnis, perusahaan atau organisasi manapun.

6. Hubungan dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa hak setiap pemegang saham terlindungi dan dilakukan secara adil sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku, yang antara lain:

- a. Hak untuk menghadiri dan menyampaikan pendapat serta suaranya dalam RUPS;
- b. Hak untuk mendapatkan informasi material Perseroan secara tepat waktu;
- c. Hak untuk menerima dividen;
- d. Hak untuk menerima pembagian sisa asset Perseroan dalam hal dilakukan likuidasi, sesuai porsi kepemilikan sahamnya.

Para pemegang saham dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, wajib mempertimbangkan kelangsungan Perseroan dan patuh pada Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab pemegang saham antara lain:

- a. Pemegang saham pengendali wajib mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan yang lain
- b. Pemegang saham minoritas wajib melaksanakan hak-haknya dengan cara yang tepat.

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya wajib selalu berusaha untuk memiliki hubungan yang baik antara Perseroan dengan pemangku kepentingan yang lain berdasarkan prinsip kesetaraan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pedoman prinsip dalam hubungan antara Perseroan dan para pemangku kepentingan secara lebih jauh akan dijabarkan dalam Kode Etik Perseroan.

7. Komposisi

Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) Presiden Komisaris;
- b. 1 (satu) atau lebih Wakil Presiden Komisaris (bila diperlukan); dan/atau
- c. 1 (satu) atau lebih Komisaris.

Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen dengan jumlah minimum 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

8. Penunjukan dan Penunjukan Kembali

Seorang Komisaris diangkat berdasarkan RUPS, untuk masa jabatan terhitung sejak keputusan RUPS atas penunjukan dirinya hingga penutupan RUPS Tahunan yang ke-dua sejak tanggal pengangkatan tersebut.

RUPS dapat memberhentikan seorang Komisaris setiap saat dengan alasan tertentu, setelah Komisaris yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela dirinya dalam RUPS tersebut.

Masa jabatan Komisaris akan berakhir dalam hal yang bersangkutan:

- Mengajukan permohonan pengunduran diri;
- Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
- Meninggal dunia; dan/atau
- Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat ditunjuk kembali oleh RUPS.

Sebelum efektif menjabat, setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan OJK.

9. Pengunduran Diri

- a. Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Komisaris yang mengundurkan diri hanya akan dibebaskan dari tanggung jawab atas masa jabatannya, jika RUPS telah membebaskannya dari tanggung jawab tersebut;
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri tersebut sekurang-kurangnya 90 (sembilanpuluh) hari setelah menerima surat pengunduran diri.

10. Rangkap Jabatan

Komisaris dilarang rangkap jabatan pada Emiten atau Perusahaan Publik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Komisaris hanya dapat menjabat sebagai Direktur sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) Emiten dan/atau Perusahaan Publik lain.
- b. Komisaris hanya dapat menjabat sebagai Komisaris sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) Emiten dan/atau Perusahaan Publik lain (selain Perseroan).

Dalam hal Komisaris Perseroan tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Direktur pada Emiten dan/atau Perusahaan Publik lain, maka Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebanyak-banyaknya pada 4 (empat) Emiten dan/atau Perusahaan Publik (selain jabatannya pada Perseroan).

Anggota Dewan Komisaris dapat menjabat sebagai anggota Komite sebanyak-banyaknya pada 5 (lima) Emiten dan/atau Perusahaan Publik (termasuk jabatannya pada Perseroan).

11. Rapat

11.1. Jadwal

Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat rutin sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) bulan ("Rapat Rutin"). Sebagai tambahan, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan rapat (i) setiap saat kapanpun dirasa perlu oleh 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau (ii) berdasarkan permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau (iii) berdasarkan permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib hadir dalam Rapat Rutin sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh Rapat Rutin dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Jumlah Rapat Rutin yang diselenggarakan dan dihadiri oleh setiap anggota Dewan Komisaris wajib dicantumkan dalam Laporan Penerapan Tata Kelola Yang Baik.

Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat bersama dengan Direksi ("**Rapat Bersama**") secara rutin sekurang-kurangnya satu kali setiap empat bulan.

Dewan Komisaris wajib menyusun jadwal Rapat Rutin untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

11.2 Undangan dan Materi Rapat

- a. Undangan rapat Dewan Komisaris dikeluarkan oleh Presiden Komisaris atau oleh anggota Dewan Komisaris;
- b. Undangan rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat tersebut diselenggarakan (tidak termasuk tanggal undangan dan tanggal pelaksanaan rapat). Untuk hal mendesak yang perlu dibicarakan dalam rapat Dewan Komisaris, jangka waktu pemberitahuan dapat dipersingkat;
- c. Undangan rapat Dewan Komisaris tidak dipersyaratkan jika seluruh anggota Dewan Komisaris hadir;
- d. Materi Rapat Rutin dan Rapat Bersama harus disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diselenggarakan. Materi untuk rapat yang lain dapat disampaikan dalam jangka waktu yang lebih singkat.

11.3. Pelaksanaan dan Keputusan Rapat

- a. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat secara hukum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

- b. Rapat akan dipimpin oleh Presiden Komisaris, dan dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir, maka rapat akan dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris. Jika Wakil Presiden Komisaris juga tidak hadir, maka rapat akan dipimpin oleh Komisaris yang ditunjuk oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut;
- c. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika mufakat tidak dapat tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju dengan jumlah lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut;
- d. Dalam hal hasil pemungutan suara imbang, maka pengajuan tersebut akan dianggap ditolak;
- e. Setiap Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan 1 (satu) suara tambahan atas anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya secara sah;
- f. Pemungutan suara terkait individu harus dilakukan dalam kerta suara yang tidak diberi tanda dan dilipat, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain akan dilakukan secara lisan, kecuali jika ketua rapat memutuskan lain tanpa ada keberatan dari mayoritas peserta rapat;
- g. Dewan Komisaris dapat membuat keputusan yang sah tanpa menyelenggarakan rapat jika seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan memberikan persetujuan tertulis atas pengajuan yang disampaikan sebagaimana dibuktikan dengan mencantumkan tanda tangannya;
- h. Hasil Keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf wajib dituangkan dan didokumentasikan dengan baik sebagai minuta rapat dan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Jika ada anggota yang tidak berkenan untuk menandatangani minuta rapat, maka anggota yang bersangkutan harus menyatakan alasannya di dalam surat tertulis, yang akan dilampirkan dalam minuta rapat.
- i. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam minuta rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat (dissenting opinions) tersebut.
- j. Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Rapat Dewan Komisaris akan diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan dengan cara yang sesuai.

12. Komite Yang Dibentuk Dewan Komisaris

Untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya, maka Dewan Komisaris dapat membentuk komite tetap ataupun sementara, dengan memperhatikan syarat-syarat dari peraturan yang berlaku.

Dewan Komisaris wajib menyusun piagam atas setiap komite permanen dan dapat diubah dari waktu ke waktu. Dewan Komisaris secara tertulis akan menentukan komposisi dan peran serta tugas dari komite sementara.

Saat ini Dewan Komisaris telah membentuk Komite permanen, yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

13. Jam Kerja

Jam kerja ditentukan berdasarkan kebutuhan Perseroan, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Tanggung Jawab

Dewan Komisaris wajib meninjau untuk memberikan persetujuannya atas Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi sebelum Laporan Tahunan tersebut dipublikasikan.

Dewan Komisaris wajib menyediakan laporan kegiatan pengawasannya pada tahun tersebut. Laporan tersebut akan dimasukkan dalam Laporan Tahunan Perseroan, dan akan dimintakan persetujuan RUPS.

Komisaris Independen Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya:

- a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/atau
- b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membayakan kelangsungan usaha Perseroan.

15. Penilaian Kinerja dan Remunerasi

Penilaian kinerja Dewan Komisaris wajib dilaksanakan secara rutin oleh fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris.

RUPS akan memutuskan remunerasi dari anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari fungsi Nominasi dan Remunerasi. RUPS dapat melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi dari anggota Direksi dengan mempertimbangkan pendapat dari fungsi Nominasi dan Remunerasi.

16. Program Induksi Untuk Komisaris Baru

Komisaris yang baru diangkat wajib berpartisipasi dalam induksi program, antara lain meliputi nilai-nilai Perseroan, Astra Management System, bisnis Perseroan dan groupnya, Astra Good Corporate Governance serta tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

17. Penutup

Piagam Dewan Komisaris ini disusun dengan menyesuaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Piagam Dewan Komisaris ini akan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Pada saat Piagam Dewan Komisaris ini mulai berlaku, maka "Piagam Dewan Komisaris PT Federal International Finance" yang ditetapkan sebelumnya pada 27 November 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**HALAMAN TANDA TANGAN
PIAGAM DEWAN KOMISARIS**

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 20 Desember 2017

Oleh

Dewan Komisaris
PT Federal International Finance